



P U T U S A N

Nomor. 221 K/PDT.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

SAHABUDDIN SAINI, bertempat tinggal di Jl. Pinus 8 E-10/26 VTE RT. 04 RW 10, Kutajaya, Pasar Kemis, Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. MAHADITA GINTING, SH

2. IIS KOMALASARI, SH, para Advokat-Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat MAHADITA LELU & REKAN, beralamat di Jalan Mundu Blok L No. 61 Koja, Jakarta Utara, sesuai surat kuasa khusus tanggal 10 November 2009.

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

m e l a w a n :

PT KINTETSU WORLD EXPRESS INDONESIA, dalam hal ini diwakili **HIROSHI KOZUE**, beralamat di Komplek Pergudangan Taman Niaga Soewarna Unit A 6-7, Blok B Lot 1-5, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MANGIRING DAPOT SIAHAAN, SH

2. ALI YUNUS, SH

3. SHINTA KUMALA SARI H, SH, para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AMAYUDA & REKAN, beralamat di Star Of Asia Drive # 60 Lippo Karawaci, Tangerang.

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa klien kami Sdr. Sahabuddin Saini telah bekerja sejak 25 Agustus 2003 dengan Jabatan Operation Supervisor grade SS-2.
2. Bahwa klien kami Sdr. Sahabuddin Saini mendapat upah Rp 4.699.388,- (empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2008, PT Kintetsu World Express Indonesia mem PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Sdr. Sahabuddin Saini dengan alasan yang tidak jelas karena Pasal 44 Peraturan Perusahaan hanya mengatur mengenai Surat Peringatan Ketiga dan Pasal 158 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 sudah dicabut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 021/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004, yang diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE.13/MEN/SJ-HK/2005. Sehingga dasar Pemutusan Hubungan Kerja tersebut cacat hukum;
4. Bahwa surat PHK tertanggal 26 Agustus 2008 tersebut bertentangan dengan Pasal 161 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, karena PT Kintetsu World Express Indonesia, tidak pernah mengeluarkan surat peringatan pertama, kedua maupun ketiga;
5. Bahwa klien kami menolak Pemutusan Hubungan Kerja sepihak tersebut karena Surat PHK yang dibuat oleh PT Kintetsu World Express

Hal 2 dari 23 hal. Put. No. 221 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia bertentangan dengan Pasal 151 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 ayat (2).

“Dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Ayat 3.

“Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

6. Bahwa pada tanggal 1 dan 15 September 2008, kami sebagai Kuasa Hukum datang ke PT Kintetsu World Express Indonesia dan diterima oleh Personalia (HRD) Bapak Freddy Panjaitan untuk bermusyawarah guna menyelesaikan masalah PHK sepihak tersebut akan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan apapun;
7. Bahwa oleh karena musyawarah didalam masalah ketenagakerjaan tersebut gagal, maka kami meminta PT Kintetsu World Express Indonesia untuk memberikan hak-hak klien kami sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi PT Kintetsu World Express Indonesia yang diwakili oleh Personalia (HRD) Bapak Freddy Panjaitan mengatakan tidak mau memberikan hak-hak klien kami tersebut;
8. Bahwa Penggugat jelas keberatan dengan pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tanpa memperhatikan rasa keadilan dan tanpa melalui proses yang jelas sesuai ketentuan hukum.

Hal 3 dari 23 hal. Put. No. 221 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut ketentuan hukum proses PHK harus melalui permohonan penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan Pasal 152 ayat (1) Undang -undang No. 13 Tahun 2003;

9. Bahwa tindakan Tergugat tersebut di atas jelas melanggar Pasal 161 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada Pekerja atau buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut”.

10. Bahwa tindakan Tergugat melakukan PHK terhadap Para Penggugat tanpa alasan yang jelas merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan sangat tidak adil. Kalaupun memang ternyata terdapat kesalahan oleh Penggugat maka kesalahan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-1/2003, yang mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

*3) sehubungan dengan hal tersebut butir f dan 2 di atas, maka penyelesaian kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Penggugat/buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat yang akan melakukan PHK dengan alasan Penggugat/Buruh melakukan kesalahan berat (eks. Pasal 158 ayat (1)), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. dst

11. Bahwa Tergugat masih membayar upah Penggugat pada bulan September 2008 dan bulan Oktober 2008 sampai dengan gugatan ini diajukan. Tergugat tidak membayarkan upah kepada Penggugat, padahal Penggugat mempunyai istri dan anak yang menjadi tanggungan Penggugat dan Penggugat tidak dapat bekerja di tempat lainnya karena permasalahan ketenagakerjaan ini;
12. Bahwa karena tidak adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan ini, maka Penggugat mengajukan permohonan Mediasi kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang, berdasarkan surat No. 019/ML-Perm/2008 tanggal 17 Oktober 2008 untuk diselesaikan secara Tripartit antara Penggugat dan Tergugat serta Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang sebagai mediator;
13. Bahwa pada tanggal 26 November, 18 November dan 3 Desember 2008 telah diadakan perundingan Tripartit di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang, namun tidak dihasilkan kesepakatan diantara kedua belah pihak, dimana Tergugat tidak mau memberikan hak Penggugat sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
14. Bahwa hasil perundingan Tripartit secara Mediasi tersebut diatas telah keluar Anjuran dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang No. 567.2/6994.Disnaker/2008, tanggal 17 Desember 2008, yang isinya sebagai berikut:
 - a. Hubungan Kerja Sdr. Sahabuddin Saini dengan Perusahaan PT Kintetsu World Express Indonesia masih berlanjut.

Hal 5 dari 23 hal. Put. No. 221 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Agar Perusahaan PT Kintetsu World Express Indonesia memberikan surat Peringatan ke III (tiga) kepada Sdr. Sahabuddin Saini.
 - c. Agar kedua belah pihak baik Pengusaha maupun Pekerja harus tetap melaksanakan Hak dan Kewajibannya Pasal 155 ayat (2).
15. Bahwa dengan adanya anjuran dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang No. 567.2/ 6994.Disnaker/2008, tanggal 17 Desember 2008, tersebut Penggugat menerima dan telah mengirimkan surat tertanggal 30 Desember 2008 tembusan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang;
16. Bahwa sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat selama belum adanya putusan yang tetap yang berbunyi sebagai berikut:
- “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”.
- Dengan demikian karena belum ada putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial mengenai PHK Para Penggugat oleh Tergugat, maka Tergugat wajib membayar gaji dan tunjangan kepada Penggugat terhitung sejak Penggugat tidak menerima lagi gaji hingga saat gugatannya ini diajukan yaitu bulan Oktober 2008 hingga bulan Agustus 2009, artinya 11 bulan gaji yaitu sebesar Rp 51.693.268,- (lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);
17. Bahwa agar Gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta Tergugat yang berupa barang tidak bergerak dan bergerak yang terdapat didalam maupun diluar bangunan yang

Hal 6 dari 23 hal. Put. No. 221 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Komplek Pergudangan Soewarna Unit A6-7 Taman Niaga
Soewarna Blok B Lot 1-5, Bandara International Soekarno-Hatta
Cengkareng 19110;

18. Bahwa gugatan ini didaftarkan sebagai bentuk upaya hukum Penggugat.
19. Bahwa supaya Tergugat tidak lalai melaksanakan isi putusan atas perkara ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, terhitung 1 (satu) hari setelah putusan dibacakan;
20. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangat beralasan bila Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya kasasi;

Maka berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi

1. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Penggugat selama putusan belum ditetapkan, terhitung sejak bulan Oktober 2008, sebesar Rp 4.699.388,- (empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) setiap bulannya;
2. Meletakkan Sita Jaminan terhadap harta Tergugat yang berupa barang tidak bergerak dan bergerak yang terdapat didalam maupun diluar Bangunan yang beralamat di Komplek Pergudangan Soewarna Unit A6-7 Taman Niaga Soewarna Blok B

Hal 7 dari 23 hal. Put. No. 221 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lot. 1-5, Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng,
19110;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk menerima anjuran Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Penggugat setiap bulannya terhitung sejak bulan Oktober 2008, sebesar Rp 4.699.388,- (empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta Tergugat yang berupa barang tidak bergerak dan bergerak yang terdapat didalam maupun diluar Bangunan yang beralamat di Komplek Pergudangan Soewarna Unit A6-7 Taman Niaga Soewarna Blok B Lot 1-5, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, 19110;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) setiap harinya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung 1 (satu) hari setelah putusan dibacakan jika Tergugat lalai menjalankan isi putusan;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan dan kasasi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 8 dari 23 hal. Put. No. 221 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi, mohon dianggap telah termasuk dan dipergunakan dalam rekonvensi;
2. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2008, Tergugat Rekonvensi mengajukan permintaan dana kepada Penggugat Rekonvensi untuk keperluan pengurusan barang impor milik Universitas Gajah Mada (UGM) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai uang jaminan kepada Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta dan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lagi untuk biaya operasional pengurusan pengeluaran barang tersebut;
3. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2008, Tergugat Rekonvensi membuat surat yang ditandatangani sendiri kepada Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta untuk penarikan uang jaminan atas pengurusan barang milik UGM sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena pengurusan barang milik UGM telah selesai;
4. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2008, Tergugat Rekonvensi menerima selembaran cheque dengan nominal Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, dan kemudian pada tanggal 28 Maret 2008 Tergugat Rekonvensi mencairkan cheque tersebut Tanpa Seijin dan Tanpa Sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, dan kemudian uang hasil pencairan cheque tersebut tidak disetorkan seketika oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi juga sudah tidak mempunyai kepercayaan lagi kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2008 Penggugat Rekonvensi menanyakan kepada Tergugat Rekonvensi perihal uang jaminan atas pengurusan barang milik UGM, karena pengurusan barang milik UGM, karena pengurusan barang milik UGM telah selesai. Namun Tergugat

Hal 9 dari 23 hal. Put. No. 221 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mengaku kepada Penggugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi telah mencairkan/menguangkan cheque senilai Rp 15.000.000,- tersebut dan menggunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat Rekonvensi. Setelah adanya desakan dari Penggugat Rekonvensi maka pada tanggal 19 Mei 2008 Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang jaminan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga tidak membuat laporan pemakaian biaya operasional pengurusan barang milik UGM sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari dana operasional yang telah Tergugat Rekonvensi minta sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi telah mengembalikan uang jaminan tersebut namun bukan berarti menghapus kesalahan Tergugat Rekonvensi, ditambah juga tidak jelas laporan dari Tergugat Rekonvensi atas penggunaan biaya operasional yang Tergugat Rekonvensi minta dari Penggugat Rekonvensi;
8. Berdasarkan Pasal 18 Kepmenaker No. KEP-150/MEN/2000 jo Kepmenakertrans No. KEP-78/MEN/2001, perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menyimpan/menggunakan uang milik Penggugat Rekonvensi untuk kepentingan pribadi Tergugat Rekonvensi untuk kepentingan pribadi Tergugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai kesalahan berat;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menyimpan/menggunakan uang milik Penggugat Rekonvensi untuk kepentingan pribadi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, maka pada tanggal 26 Agustus 2008 Penggugat Rekonvensi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap

Hal 10 dari 23 hal. Put. No. 221 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Penggugat Rekonvensi dalam suratnya No. 0793/KWE/PHK/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008;

10. Bahwa tindakan Penggugat Rekonvensi yang mem-PHK Tergugat Rekonvensi telah sesuai berdasarkan Pasal 1603 KUH Perdata dan Pasal 18 Kepmenaker No. KEP-150/MEN/2000 jo Kepmenakertrans No. KEP-78MEN/2001 karena Penggugat Rekonvensi mempunyai alasan yang mendesak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat Rekonvensi;
11. Bahwa demikian juga Tergugat Rekonvensi telah dilaporkan Penggugat Rekonvensi kepada Kepolisian Metro Bandara Soekarno-Hatta sehubungan dengan dugaan perbuatan Tergugat Rekonvensi menghilangkan dokumen asli surat-surat milik Penggugat Rekonvensi berupa dokumen Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan;
12. Bahwa hasil mediasi dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang telah mengeluarkan Anjuran Nomor : 567.2/6994/Disnaker/2008 tertanggal 17 Desember 2008 yang isinya sebagai berikut:
 1. Hubungan kerja antara Sdr. Sahabuddin Saini dengan perusahaan PT Kintetsu World Express Indonesia masih tetap berlanjut.
 2. Agar Perusahaan PT Kintetsu World Express Indonesia memberikan Surat Peringatan ke-III (tiga) kepada Sdr. Sahabuddin Saini.
 3. Agar kedua belah pihak baik Pengusaha maupun pekerja harus tetap melaksanakan hak dan kewajibannya Pasal 155 ayat (2);
13. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebenarnya kurang setuju terhadap anjuran Dinas Ketenagakerjaan pemerintah Kota Tangerang Nomor: 567.2/6994 Disnaker/2008 tertanggal 17 Desember 2008, karena disatu

Hal 11 dari 23 hal. Put. No. 221 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi mengakui adanya kesalahan Tergugat Rekonvensi yang telah menarik uang jaminan dan tidak menyetorkan uang jaminan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, dan atas kesalahan Tergugat Rekonvensi tersebut Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang hanya menganjurkan agar Penggugat Rekonvensi memberikan Surat Peringatan ke-III (Tiga), padahal perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut berdasarkan Pasal 18 Kepmenaker No. KEP-150/MEN/2000 Jo. Kepmenakertrans No. KEP-78/MEN/2001 dapat dikategorikan sebagai kesalahan berat;

Namun demikian, Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya dari kantor Hukum Amayuda & Rekan, mencoba menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan permasalahan yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan menghubungi kuasa hukum Tergugat Rekonvensi. Dari komunikasi tersebut kemudian disepakati antara Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bersama Kuasa Hukumnya dilakukan pertemuan pada tanggal 22 Mei 2009 di Arta Gading Mal Kelapa Gading pada jam 14.00 Wib. Namun secara mendadak dan sepihak pada tanggal 22 Mei 2009 Tergugat Rekonvensi via telephone dan membatalkan pertemuan padahal Penggugat Rekonvensi sudah berada di Mal Arta Gading Kelapa Gading dan siap mengadakan pertemuan dengan Tergugat Rekonvensi;

Tindakan Tergugat Rekonvensi yang membatalkan secara sepihak pertemuan tersebut jelas-jelas menunjukkan apabila Tergugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan sebagaimana Anjuran Disnaker Kotamadya Tangerang Nomor 567.2/6994/Disnaker/2008 tertanggal 17 Desember 2008;

Hal 12 dari 23 hal. Put. No. 221 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 18 Kepmenaker No. KEP-150/MEN/2000 jo Kepmenakertrans No. KEP-78/MEN/2001, hak-hak yang akan diperoleh Tergugat Rekonvensi sehubungan dengan perbuatannya sebagaimana telah disebutkan dalam poin 24, yaitu uang ganti kerugian sebesar 15% dari 10 bulan upah yaitu $15\% \times \text{Rp } 46.993.880,- = \text{Rp } 7.049.082,-$ (tujuh juta empat puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah);
15. Bahwa karena gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini mempunyai alat-alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan berdasarkan Pasal 180 HIR, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Maka berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut di atas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum dan menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan kesalahan berat;

Hal 13 dari 23 hal. Put. No. 221 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Penggugat Rekonvensi No. 0793/KWE/PHK/VI/2008 tanggal 26 Agustus 2008 sah secara hukum;
4. Menyatakan putusnya hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 26 Agustus 2008;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menerima haknya berupa uang ganti kerugian dari Penggugat Rekonvensi sebesar 15 % dari 10 bulan upah yaitu $15 \% \times \text{Rp } 46.993.880,- = \text{Rp } 7.049.082,-$ (tujuh juta empat puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah);
6. Menyatakan putusan dalam perkata ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tunduk, patuh dan taat pada putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah mengambil putusan yaitu Nomor. 58/G/2009/PHI.SRG, tanggal 4 November 2009 yang amarnya berbunyi :

- A. Dalam Eksepsi
 - I. Dalam Provisi
 - Menolak gugatan dalam Provisi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke vertklaard);

B. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 4 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2009 diajukan permohonan kasasi secara tertulis tanggal 16 November 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 43/K/G/2009/PHI.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti memori kasasi yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut tanggal 30 November 2009;

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 9 Desember 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat, telah diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 22 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah di beritahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Hal 15 dari 23 hal. Put. No. 221 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada halaman 22 alinea 3 yang menyebutkan; Menimbang bahwa meskipun Tergugat nantinya telah melakukan skorsing terhadap Penggugat, akan tetapi oleh karena bukti adanya skorsing dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar upah selama skorsing sebagaimana bukti P-6 Surat Skorsing dan bukti P-8 dan P-9 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan dan Surat Perihal Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan Perkara, tidak ditunjukkan dan dibuktikan dalam awal persidangan sebelum acara pembuktian berlangsung, maka permohonan putusan Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak. Pemohon tidak sependapat karena;

- Bukti P-6 sudah diajukan oleh Pemohon dan jelas bahwa Termohon mengeluarkan surat Skorsing No. 0788/KWE/PHK/ VIII/2008, tanggal 27 Agustus 2008, sehingga berdasarkan Pasal 96 ayat (1) yang berbunyi "Apabila dalam persidangan pertama secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua sidang harus segera menjatuhkan Putusan sela berupa Perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan".
- Bahwa berdasarkan anjuran dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang No. 567.2/6994 Disnaker/2008, tanggal 17 Desember 2008, yang isinya sebagai berikut :

Hal 16 dari 23 hal. Put. No. 221 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hubungan Kerja Sdr. Sahabuddin Saini dengan Perusahaan PT. Kintetsu World Express Indonesia masih berlanjut.
- b. Agar perusahaan PT. Kintetsu World Express Indonesia memberikan surat peringatan ke III (tiga) kepada Sdr. Sahabuddin Saini
- c. Agar kedua belah pihak baik Pengusaha maupun Pekerja harus tetap melaksanakan Hak dan Kewajibannya Pasal 155 ayat (2).

Dimana dalam huruf c disebutkan dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-undang No. 13 tahun 2003 “selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.”

Oleh karena Termohon tidak mau menerima Pemohon untuk melaksanakan kewajibannya maka sudah selayaknyalah Termohon tetap membayar upah Pemohon sesuai dengan Pasal 155 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 2003 yang berbunyi “Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam Proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak-hak yang biasa diterima pekerja/buruh.

- Bahwa dalam pertimbangannya halaman 28 alinea 1 majelis hakim telah menyatakan surat PHK No. 0793/KWE/PHK/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 tidak sah, maka sudah sepantasnyalah permohonan putusan provisi Pemohon Kasasi dapat diterima.

Hal 17 dari 23 hal. Put. No. 221 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Surat skorsing No. 0788/KWE/PHK/VIII/2008, tanggal 27 Agustus 2008, tetap berlaku, maka sudah selayaknyalah Majelis Hakim memeriksa perkara dapat mengabulkan permohonan putusan Provisi yang diajukan Pemohon Kasasi.
- Bahwa oleh karena bukti-bukti untuk dikabulkannya putusan provisi sudah jelas maka sudah selayaknyalah diletakkan Sita Jaminan terhadap harta Tergugat yang berupa barang tidak bergerak dan bergerak yang terdapat didalam maupun di luar bangunan yang beralamat di Komplek Pergudangan Soewarna Unit A6-7 Taman Niaga Soewarna Blok B Lot 1-5, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, 19110, agar permohonan Kasasi/Gugatan Penggugat tidak sia-sia

Bahwa tentang pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada halaman 23 alinea 4 yang tentang isi dari anjuran dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang No. 567.2/6994 Disnaker/2008, tanggal 17 Desember 2008, dimana disebutkan bahwa bila permintaan yang meliputi angka a,b dan c dalam dalil gugatan terjadi ketidakjelasan oleh karena isinya tidak seluruhnya harus dibebankan kepada Termohon Kasasi/Tergugat tetapi juga kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dimana Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang menyatakan petitum yang demikian tidak secara jelas dan spesifik menyebutkan apa-apa yang dimintakan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat adalah sangat keliru, dan Pemohon tidak sependapat karena;

- Bahwa Pemohon Kasasi sudah jelas dalam petitumnya dan walaupun sisi anjuran tidak ada kewajiban oleh Termohon /Tergugat untuk menerima sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) jo Pasal 14 ayat (1) tetapi pemohon Kasasi telah mengajukan Gugatan dimana dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian

Hal 18 dari 23 hal. Put. No. 221 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat”.

- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi sudah sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka isi petitum yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi sudah jelas dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, sehingga Pertimbangan Hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang sudah sepantasnya tidak dapat diterima.
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut tidak benar dan tidak jelas. Oleh karena itu permohonan kasasi/gugatan Penggugat sudah selayaknya dapat dikabulkan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang halaman 28 alinea 1 yang berbunyi “Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat diputus hubungan kerjanya karena alasan kesalahan berat sehingga surat PHK No. 0793/KWE/PHK/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 tidak sah menurut hukum yang berakibat tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada Petitum kedua, ketiga, keempat dan kelima tentang PHK dan uang Ganti rugi haruslah ditolak dan oleh karenanya petitum keenam yang meminta putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu haruslah juga ditolak, sedangkan terhadap petitum ketujuh adalah permintaan yang berlebihan tentang keharusan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tunduk, patuh dan taat pada putusan Perkara ini karena hal tersebut sudah semestinya dilaksanakan bila putusannya telah berkekuatan hukum tetap

Hal 19 dari 23 hal. Put. No. 221 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga haruslah pula ditolak” Pemohon Kasasi sependapat dengan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang karena :

- Bahwa Pasal 158 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan kesalahan berat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pemohon Kasasi berdasarkan hukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Sehingga Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi sudah selayaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan karena Judex Factie salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa petitum gugatan sudah terperinci yaitu selain sesuai isi Anjuran Mediator juga telah menguraikan petitum-petitum lainnya. Oleh karenanya gugatan dalam petitumnya telah terinci sehingga tidak benar Judex Facti menyatakan petitum tidak jelas dan lebih spesifik lagi pula perkara PHI menghendaki penyelesaian yang cepat, sederhana dan mudah sesuai dengan maksud undang-undang yang menentukan adanya pembatasan waktu dalam pemeriksaan perkara oleh Majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Sahabuddin Saini dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang No. 58/G/2009/PHI.Srg tanggal 4 November 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan pertimbangan dan amar seperti dibawah ini:

Hal 20 dari 23 hal. Put. No. 221 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Agung memeriksa pokok perkara ini, maka Mahkamah Agung berpendapat:

- 1) Bahwa diperoleh fakta yuridis berdasarkan alat bukti tertulis maupun keterangan saksi (P-4, T-2, T-3, T-4) dan saksi a.n Mufti Syafei dan Forika Maratania. Pemohon Kasasi/Penggugat membuat permohonan penarikan uang jaminan sebesar Rp 15.000.000 tanpa hak, kemudian mencairkannya sendiri dan karena ditanyakan atasan langsung keberadaan uang jaminan tersebut kemudian baru dikembalikan kepada Pengusaha/Termohon.
- 2) Bahwa Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran, maka adil Pemutusan Hubungan Kerja dapat dikabulkan berdasarkan petitum ex aequo et bono dengan menghukum Pengusaha membayar 1 x UP, UPMK dan UPH sesuai Pasal 156 (2, 3, 4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 upah proses berdasarkan kebiasaan dan keadilan diberikan 6 (enam) bulan upah (vide Pasal 100 Undang-undang No. 2 Tahun 2004) dengan rincian sebagai berikut:

-Masa Kerja : 25 Agustus 2003 s/d 26 Agustus 2008 = 5 tahun lebih

-Upah/bulan : Rp 4.599.388,-

-Uang Pesangon = 6 x Rp 4.599.388,- = Rp 27.596.328,-

-UPMK = 2 x Rp 4.599.388,- = Rp 9.198.776,-

-UPH = 15% x Rp 36.795.104,- = Rp 5.519.265,-

-Upah proses 6 bulan x Rp 4.599.388,- = Rp 27.596.328,-

Total = Rp 69.910.697,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian sebagaimana diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa karena gugatan Kompensi telah dikabulkan sebagian sedangkan materi gugatan Rekonvensi adalah pokok yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tentang Pemutusan Hubungan kerja dan uang Pseangon maka gugatan Rekonvensi di tolak untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pihak berperkara dibebaskan dari biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SAHABUDDIN SAINI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial tanggal 4 November 2009 Nomor: 58/G/2009/PHI.Srg;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Kompensi

Dalam Provisi

- menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan untuk sebagian.
- Menyatakan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus sejak tanggal 4 November 2009.
- Menghukum Pengusaha/Tergugat membayar hak kompensasi kepada Pekerja/Penggugat sebesar Rp 69.910.697,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Hal 22 dari 23 hal. Put. No. 221 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan untuk seluruhnya.

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Selasa, tanggal 30 Maret 2010 dengan Dr. H. Abdurrahman, SH.MH Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Horadin Saragih, SH.MH dan Fauzan, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota
ttd.
Horadin Saragih, SH.MH
ttd.
Fauzan, SH.MH

K e t u a
ttd.
Dr. H. Abdurrahman, SH.MH

Panitera Pengganti
ttd.
Benar Sihombing, SH.MHum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH
NIP. 040.049.629

Hal 23 dari 23 hal. Put. No. 221 K/PDT.SUS/2010